

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan. Oleh karenanya, setelah perkawinan seseorang akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai kelompok terkecil dari masyarakat suatu bangsa. Sehingga dalam implementasinya diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui dalam suatu perkawinan yang akan dilangsungkan. Selain itu, perkawinan merupakan suatu bentuk pemenuhan tuntutan hajat tabiat manusia.

Dalam Islam perkawinan merupakan suatu ketentuan yang memang telah diatur oleh syariah dimana perkawinan dilangsungkan atas dasar cinta dan kasih sayang antar seorang perempuan dan laki-laki dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

Menurut UUP, Pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pengertian ini dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja, lebih dari itu perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita yang berarti keduanya benar-benar harus terpadu erat.

Pada pengertian perkawinan yang tersebut di atas juga dapat kita lihat bahwa tujuan dari perkawinan ini adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu Perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing Agamanya dan kepercayaannya orang

yang bersangkutan serta dicatat oleh suatu lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 2 KHI Perkawinan merupakan suatu pernikahan yang merupakan suatu akad yang sangat kuat atau sebagai wujud dalam mematuhi perintah Allah dan menjalankannya adalah suatu ibadah. Tujuan perkawinan menurut KHI adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Berdasarkan Pasal 4 KHI perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) UUP.

Menurut beberapa ahli perkawinan adalah :

- a. Prof. Subekti, S.H., perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan lama.
- b. Prof. Ali Afandi, S.H, perkawinan itu merupakan suatu persetujuan antara keluarga.
- c. Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan merupakan suatu pertalian hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar dapat hidup secara bersama dengan kekal, dan perkawinan itu diakui oleh negara.
- d. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, perkawinan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan Hukum Perkawinan.
- e. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan bersifat abadi.

- f. Menurut Ahli yakni K. Wantjik Saleh, SH, perkawinan merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami istri.¹

2. Asas-asas Perkawinan

Menurut UUP, asas atau prinsip mengenai perkawinan meliputi :

- a. Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami atau isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.
- b. Dalam UUP disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum Agama dan kepercayaannya, selain itu setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. UUP mengatur asas memiliki seorang suami atau seorang isteri (monogami) dimana di dalam Pasal 3 ayat (1) UUP ditegaskan bahwa pada hakikatnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang isteri, seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Namun asas (monogami) tersebut tidak berlaku mutlak, masih dapat disimpangi, sehingga seorang pria dapat beristeri lebih dari satu orang apabila diperbolehkan oleh hukum dan Agama yang bersangkutan, serta memenuhi syarat tertentu dan mendapat putusan dari Pengadilan. Alasan yang bersifat alternatif yang dapat diajukan oleh seorang suami yang akan melakukan poligami sebagai mana yang dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) UUP adalah :

- 1) Adanya persetujuan dari isterinya.

¹ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : PrenadaMedia, 2015), hlm.34.

- 2) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai isteri.
- 3) Seorang isteri mempunyai cacat pada badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 4) Seorang isteri tidak bisa memberikan keturunan.

Adapun asas dan prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al Qur'an dan Alhadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UUP dan KHI mengandung 7 asas atau kaidah hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Asas mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal.
Suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing bisa mengembangkan kepribadiannya supaya mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum Agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja.
- d. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa dan raganya agar dapat melangsungkan perkawinan supaya terwujud tujuan dari perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- e. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik pada kehidupan rumah tangga (keluarga) maupun pada kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu semua yang ada di dalam rumah tangga (keluarga) dapat dimusyawarahkan atau dapat pula disepakati bersama.

- f. Asas pencatatan perkawinan yaitu pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.²

3. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan ketentuan UUP, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 KHI, yaitu bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan hukum mengatur hubungan suami isteri adalah untuk perlindungan dan pemeliharaan moral. Islam mencela perzinaan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. jika dorongan kedua belah pihak disalurkan menurut kaedah hukum yang melindungi moral seseorang maka berarti menghindari diri dari perbuatan yang tidak senonoh dan tidak sopan serta menjaga peradaban.

Tujuan perkawinan yang dimaksud dalam UUP adalah supaya perkawinan tersebut diharapkan dapat berjalan seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Perwujudan suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal harus didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam pancasila.

Perkawinan didalam islam bertujuan agar terpenuhinya hajat dan tabiat kemanusiaan, suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan dipenuhi

² Ayu Puspita Sari, Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

rasa kasih dan sayang agar memperoleh keturunan yang sah dan diakui dalam masyarakat yang juga diatur di dalam syaria Islam.

Tujuan dari perkawinan itu bukan saja dilihat dari segi lahirnya, namun juga dapat dilihat dengan adanya ketentuan peraturan batin antara seorang suami dan isteri yang diharapkan agar dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal bagi kedua belah pihak dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan keluarga ialah kesatuan anggota terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal erat hubungannya dengan keturunan, sehingga terbentuknya keturunan merupakan suatu tujuan perkawinan.³

4. Syarat- syarat Perkawinan

Menurut hukum perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu Agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan UUP, sebagaimana telah dirumuskan norma hukum dalam *ius constitutum* perkawinan yang sah secara imperatif pada Pasal 2 UUP, yang berbunyi :⁴

- (1) Perkawinan dapat dikatakan sah bilamana dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agamanya serta kepercayaannya;
- (2) Setiap perkawinan harus dicatitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUP tersebut diuraikan bahwa, dengan perumusan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, perkawinan tidak mungkin ada apabila dilakukan selain berdasarkan dari hukum masing-masing Agama dan kepercayaan

³ Anissa Yuliyanti, Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur dipengadilan Agama Wates (studi kasus : penetapan Nomor 015/Pdt.p/2015/PA.Wt), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, Hlm. 7-8

⁴ Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016) hlm.54-56

kedua belah pihak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan dengan hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu adalah sepanjang tidak bertentangan dan ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil ialah syarat mutlak yang harus ada dan melekat pada kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedang syarat formal adalah tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama dan undang-undang, disebut juga “ syarat objektif”.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP, yang didalamnya meliputi persyaratan materiil maupun syarat formal. Dalam melaksanakan perkawinan, maka para pihak juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan didalam hukum Agamanya atau kepercayaan Agamanya masing-masing, termasuk didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan Agama dan kepercayaannya itu.

Persyaratan materiil perkawinan meliputi :

- a. Persyaratan terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan (para pihak)
 - 1) Persetujuan dari kedua calon mempelai
 - 2) Bagi seorang laki-laki minimal minimal sudah berumur 19 tahun dan 16 (delapan belas) tahun untuk seorang perempuan.
 - 3) Tidak dalam/sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang.
 - 4) Bagi wanita tidak sedang dalam masa *iddah*.

Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu adalah :

- 1) Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum Agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - 2) Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum Agama dan kepercayaannya masing-masing.
- b. Memperoleh izin orang tua atau wali calon mempelai, dan mendapat izin Pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari satu orang (berpoligami).

Syarat materiil maupun syarat formil yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 ini memiliki aspek bagian perdata maupun aspek bagian administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran menerangkan fungsi administratif. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami istri bagi masyarakat dan negara.

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan Keluarga*, bahwa syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam UUP terdiri atas syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang akan melangsungkan, sedangkan syarat ajektif merupakan berhubungan dengan tatacara atau formalitas perkawinan yang disyaratkan sesuai yang diatur menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.⁵

Syarat substantif tersebut adalah sebagai berikut :

⁵ Rosnidar Sembiring, *Ibid*, 56-57

1. Perkawinan tersebut harus didasarkan pada persetujuan (kata sepakat) calon suami-istri.
2. Umur dari calon mempelai pria sekurang-kurangnya 19 Tahun dan calon mempelai wanita berumur 16 Tahun; jika belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orangtua sudah meninggal diperoleh dari wali, dan jika tak ada wali diperoleh izin dari Pengadilan setempat.
3. Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain ;
4. Adanya masa *iddah* atau waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua.
5. Calon suami-istri mempunyai Agama yang sama.

Persyaratan ajektif adalah sebagai berikut :

1. Kedua calon suami-istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan secara lisan atau tertulis;
2. Pemberitahuan disampaikan setidaknya 10 hari kerja sebelum perkawinan akan dilangsungkan;
3. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami-istri;
4. Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan untuk diketahui umum, lazimnya ditempel pada papan pengumuman dikantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;
5. Perkawinan dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman;

6. Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
7. Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami-istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Akte perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan helai yang kedua disimpan pada panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut dan kepada suami-istri diberikan kutipan akta perkawinan.⁶

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Pasal 2 UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, serta dalam konteks perkawinan di Indonesia harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan supaya sah hukumnya haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, baik itu bersangkutan dengan kedua calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan ataupun yang menyangkut dengan tata cara perkawinan itu sendiri.

Rukun perkawinan hakikatnya ialah pada perkawinan itu sendiri. Jadi jika salah satu rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 KHI adalah adanya mempelai pria dan wanita atau pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau akad nikah, wali, saksi (dua orang), dan akad nikah berupa ijab kabul.

Dalam melaksanakan perkawinan harus selalu ada syarat-syarat dari perkawinan itu tapi syarat tersebut tidak termasuk sebagai hakikat perkawinan.

⁶ Rosnidar Sembiring, *Ibid*, Hlm.57-58

Perkawinan tersebut dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat melaksanakan perkawinan. Persyaratan yang memang harus ada dalam masing-masing rukun perkawinan. Jadi agar perkawinan tersebut sah hukumnya maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan.

Berikut ini akan dipaparkan contoh mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu :

- a. Unsur kesukarelaan dari para pihak yang akan melaksanakan perkawinan.
- b. Untuk dapat menjadi wali nikah haruslah laki-laki muslim yang baligh dan berakal sehat.
- c. Saksi dalam perkawinan paling sedikit dua orang laki-laki.
- d. Harus ada mahar perkawinan.
- e. Ijab kabul dilangsungkan pada satu majelis dan tidak ada batasan waktu.

Syarat-syarat perkawinan pada UUP tertuang dalam Pasal 6, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus mendapatkan suatu kesepakatan kedua calon mempelai.
- b. Agar dapat melakukan perkawinan calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan persetujuan kedua orang tuanya.
- c. terhadap salah satu orang tua sudah meninggal dunia ataupun dalam keadaan orang tua tidak bisa menyatakan kehendaknya, maka persetujuan dapat diperoleh dari orang tua yang hidup terlama atau dari salah satu orang tua yang dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Namun terhadap kedua orang tua sudah meninggal dunia atau pada saat tidak bisa untuk menyatakan kehendaknya, maka persetujuan dapat dimintai dari wali, orang yang menjaganya atau pihak keluarga yang mempunyai hubungan darah

- dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan pada saat dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Jika ada yang berbeda-beda pendapat antara pihak-pihak yang yang dijelaskan dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau satu pihak atau lebih yang diantara mereka tidak memberikan pendapat, maka pihak Pengadilan pada wilayah hukum tempat tinggal pihak yang akan melakukan perkawinan bagi permohonan orang tersebut dapat diberikan izin atas permintaan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
 - f. Berdasarkan yang terdapat pada ayat (1) sampai (5) Pasal ini juga berlaku selagi masing-masing Agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.⁷

6. Larangan – larangan Perkawinan

Di dalam hukum Islam ada ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk kawin bagi pria dan wanita. Dalam hal yang mengatur tentang larangan perkawinan ini ada sifatnya sementara dan ada juga sifatnya tetap.

Larangan tentang ketentuan perkawinan yang bersifat tetap yakni laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan selama-lamanya. Yang menyebabkan laki-laki dilarang untuk menikahi perempuan selamanya adalah :

- a. Hubungan darah, yaitu : ibu, saudara kandung, nenek, bibi, kemenakan.
- b. Hubungan susuan, yaitu : ibu susuan, bibi susuan, nenek susuan, kemenakan susuan.
- c. Hubungan semenda, yaitu: ibu tiri, anak tiri, mertua, menantu.
- d. Sumpah li'an, dimana pasangan yang putus perkawinannya karena sumpah li'an, tidak diperbolehkan menjadi suami isteri kembali kedua belah pihak selamanya.

⁷ Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UUI Press, 2011) Hlm. 175-178

Larangan perkawinan bersifat sementara ialah laki-laki dilarang menikahi perempuan dalam keadaan adanya halangan-halangan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak diperbolehkan untuk menikah, namun apabila halangan ini telah hilang, kedua belah pihak diperbolehkan untuk menikah.

Hal yang menjadi penyebab laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan bersifat sementara adalah sebagai berikut :

- a. Menikahi dua perempuan yang bersaudara, baik bersaudara kandung, saudara seibu, saudara seayah atau saudara susuan, kecuali bergantian, misalnya mengawini perempuan yang pada kemudian hari cerai/meninggal dapat diganti mengawini saudaranya.
- b. Menikahi melebihi empat orang perempuan, terkecuali diantara dari yang empat orang itu sudah ditalak/dicerai atau meninggal dunia.
- c. Menikahi perempuan yang dalam menjalankan masa iddah atau masa tunggu karena kematian ataupun talak, kecuali jangka tunggu sudah habis.

Sementara itu dalam Pasal 8 UUP juga menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara dua orang yaitu :

- a. Mempunyai hubungan darah pada garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Mempunyai hubungan darah pada garis keturunan kesamping ialah antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- c. Mempunyai hubungan semenda, ialah ibu/bapak tiri, anak tirinya, mertua, juga menantu.
- d. Mempunyai hubungan susuan, yakni orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

- e. Mempunyai hubungan persaudaraan dengan isteri atau sebagai seorang bibi atau sebagai kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu orang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang kawin.

Mengenai beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan, khususnya untuk orang Islam secara lebih rinci diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Isi dari Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 39 : Dalam melaksanakan perkawinan dilarang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan :

- (1) Karena adanya ikatan nasab :
 - a. Dengan satu orang perempuan yang melahirkan ataupun yang menurunkan atau keturunannya.
 - b. Dengan satu orang perempuan keturunan dari ayah atau ibu.
 - c. Dengan satu orang perempuan dari saudara melahirkannya.
- (2) Karena adanya ikatan semenda :
 - a. Seorang perempuan menurunkan isterinya atau mantan isterinya.
 - b. Seorang perempuan mantan dari isteri seseorang yang menurunkannya.
 - c. Dengan satu orang perempuan dari keturunan isteri atau mantan isterinya, terkecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. Dengan satu orang perempuan mantan dari keturunannya.
- (3) Karena adanya ikatan susuan:
 - a. Terhadap perempuan yang menyusui selanjutnya garis lurus keatas.

- b. Dengan satu orang perempuan karena sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c. Dengan satu orang perempuan dari saudara sesusuan, kemenakan sesusuan kebawah.
- d. Dengan satu orang perempuan dari bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan kebawah
- e. Dengan anak yang karena disusui dari isterinya dan keturunannya.

Pasal 40 : Dilarang untuk melaksanakan perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan pada keadaan tertentu :

- a. Perempuan yang bersangkutan masih menjalin suatu perkawinan dengan pria lain.
- b. Perempuan yang masih berada dalam masa iddah atau waktu tunggu dengan pria lain.
- c. Perempuan yang tidak berAgama Islam.

Pasal 42 : Laki-laki tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan bersama seorang perempuan karena laki-laki tersebut sedang mempunyai empat (4) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masalah iddah talak raj'i.

Pasal 43 : (1) Tidak diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki:

- a. Dengan satu orang perempuan mantan isterinya yang sudah ditalak tiga kali.
- b. Dengan satu orang perempuan mantan isteri yang pernah di li'an.

(2) Larangan pada ayat (1) huruf a, dapat hapus jika mantan isterinya telah kawin dengan laki-laki lain, maka perkawinan tersebut akan putus ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 44 : Satu orang perempuan muslim tidak dibolehkan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang non Muslim.⁸

7. Pencegahan Perkawinan

Tujuan adanya lembaga pencegahan perkawinan adalah agar terhindar dari perkawinan yang dilarang oleh hukum dalam hukum Islam serta peraturan perundang-undangan. Syarat yang harus dipenuhi adalah jika calon mempelai tidak memenuhi syarat hukum Islam dan peraturan perundang dan calon mempelai memiliki Agama yang berbeda.

Pasal 13 UUP menegaskan bahwa dicegahnya perkawinan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan oleh salah seorang yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun orang-orang yang dapat mencegah perkawinan menurut Pasal 14 ayat (1) UUP adalah orang yang mempunyai hubungan pada garis keturunan keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, yang dapat melakukan pencegahan yaitu :

- a. Keluarga pada garis lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Saudaranya.
- c. Wali nikahnya.
- d. Wali pengampunya.
- e. Laki-laki atau perempuans (lain) yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan calon mempelai tersebut.

⁸ Anshori, Abdul Ghofur, *Ibid*, Hlm.186-190.

f. Pejabat pencatat perkawinan pada tempat dilangsungkan perkawinan.

Para pihak yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUP juga berhak mencegahnya apabila salah satu pihak dari calon mempelai masih berada di bawah pengampuan, jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan hanya akan menyebabkan kesengsaraan bagi salah satu calon mempelai, yang mempunyai hubungan dengan calon mempelai tersebut pada Pasal 14 ayat (1) UUP.

Bagi seseorang yang masih mempunyai hubungan dengan salah satu dari calon mempelai dan masih ada hubungan terikat atas dasar oleh perkawinan, dapat mencegah terlaksananya perkawinan yang berikutnya dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Pencegahan pada perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan dalam daerah wilayah hukum dimana perkawinan akan dilaksanakan dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN). Kemudian diberitahukan kepada pihak calon mempelai mengenai permohonan pencegahan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan oleh PPN. Pihak yang mencegah perkawinan dapat menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan kepada Pengadilan dan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan. Sebelum pencegahan perkawinan dicabut maka calon mempelai tidak dapat melangsungkan perkawinan. Apabila diketahui adanya suatu larangan dari ketentuan pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 undang-undang ini (UUP) maka PPN jangan memperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan walaupun belum ada pencegahan.

Pasal 21 : (1) Jika pegawai pelaksana perkawinan ini menyatakan bahwa terhadap perkawinan yang akan dilakukan terdapat adanya larangan menurut undang-undang, maka akan menolak melangsungkan perkawinan.

- (2) Terhadap penolakan, permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat perkawinan akan ditunjukkan berupa keterangan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Calon mempelai yang kawinnya ditolak bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang menyatakan penolakan tersebut berkedudukan telah menyerahkan putusan dengan keterangan penolakan tersebut.
- (4) Pengadilan melakukan pemeriksaan pada setiap perkaranya dengan acara singkat serta memberikan suatu ketetapan, apakah pengadilan akan menyatakan penolakan yang kuat atau pernyataan untuk memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan seperti itu akan hilang kekuatannya, kalau adanya rintangan yang menyebabkan penolakan tersebut hilang dan bagi calon mempelai yang akan melakukan perkawinan dapat mengajukan kembali pemberitahuan tentang maksud mereka.

Prosedur pencegahan perkawinan berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Memberitahukan kepada PPN dalam wilayah hukum tempat perkawinan.
- b. Mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat perkawinan .
- c. Pemberitahuan oleh PPN kepada calon mempelai tentang hal tersebut.

Akibat hukum adanya tindakan pencegahan adalah bahwa sebelum adanya pencabutan pencegahan perkawinan maka perkawinan belum dapat untuk

dilangsungkan. Proses pencabutan perkawinan adalah dengan cara permohonan pencegahan perkawinan tersebut ditarik kembali pada Pengadilan Agama oleh pihak melakukan pencegahan terhadap putusan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum perkawinan akan dilangsungkan.

Apabila PPN tahu bahwa adanya suatu larangan pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 undang-undang ini (UUP) maka PPN tidak diperbolehkan melaksanakan atau menolong berlangsungnya perkawinan meskipun permohonan pencegahan tersebut tidak ada. Penolakan perkawinan secara teknis adalah sebagai

berikut :

- a. Apabila PPN mempunyai pendapat terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan perkawinan berdasarkan UUP maka penolakan dapat dilakukan oleh PPN.
- b. Acara :
 - 1) PPN akan menyatakan keterangan secara tertulis tentang penolakan tersebut yang disertai dengan alasan-alasan, atas permintaan kedua calon mempelai.
 - 2) Kedua Calon mempelai dapat menyatakan suatu permohonan pada Pengadilan Agama (dalam daerah hukum PPN) dengan memberikan surat keterangan .
 - 3) Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan perkara pencegahan perkawinan dengan acara singkat dan memberikan ketetapan sebagai berikut : apakah berupa penolakan yang kuat atau memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan.

8. Pembatalan Perkawinan

Ketentuan Pasal 22 UUP ialah perkawinan dapat batal jika kedua calon mempelai tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 UUP yang menyebutkan *dapat batal demi hukum* atau *tidak dapat dibatalkan*, apabila dalam ketentuan hukum Agama dan kepercayaan para pihak tidak menetapkan lain. Maka dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut bermakna *dapat batal demi hukum atau bisa juga dibatalkan*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 diterangkan bahwa jika pernikahan telah dilangsungkan setelahnya ada pelanggaran menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan terkait, maka pernikahan tersebut juga dibatalkan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan UUP yang dapat membatalkan perkawinan pada

Pada Pasal 71-76 KHI, yaitu apabila :

- a. Seorang suami yang akan menikah lebih dari sekali (poligami) tanpa persetujuan dari Pengadilan Agama.
- b. Seorang perempuan akan dikawini oleh laki-laki tersebut nyatanya masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini oleh laki-laki tersebut nyatanya masih dalam masa tunggu atau masa *iddah* suami lain.
- d. Perkawinan yang akan dilaksanakan melanggar ketentuan batas usia perkawinan.
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali atau dilakukan seorang wali yang tidak mempunyai hak untuk mengawinkannya.
- f. Perkawinan tersebut yang dilaksanakan dengan adanya unsur paksaan atau tekanan.

Adapun sebuah perkawinan dikatakan batal adalah bilamana memenuhi ketentuan Pasal 70 KHI, yakni :

- a. Seorang suami melangsungkan perkawinan kembali padahal laki-laki tersebut memiliki 4 orang isteri, meskipun seorang dari empat isterinya sedang dalam masa tunggu atau masa *iddah* talak *raj'i*.
- b. Seorang suami yang kembali menikahi mantan isteri yang disumpah *li'an*.
- c. Seorang suami mengawini mantan isteri yang sudah talak tiga kali.
- d. Seorang laki-laki atau perempuan yang menikahi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki hubungan darah, semenda dan susuan.
- e. Perempuan yang dinikahi merupakan saudara kandung, bibi atau kemenakan dari isterinya.

Batalnya suatu perkawinan karena suatu ancaman, penipuan karena salah paham. Maka para pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut jika :

- a. Perkawinan tersebut dilaksanakan karena adanya tekanan yang melanggar hukum.
- b. Disaat perkawinan dilakukan terjadi penipuan atau salah sangka tentang diri suami atau isterinya.
- c. Namun apabila tekanan tersebut telah berakhir atau yang salah sangka menyadari keadaannya, jika dalam waktu 6 bulan setelah itu masih hidup sebagai pasangan suami isteri dan tidak menggunakan haknya, maka hak para pihak menjadi gugur.

Para pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak dari keluarga baik pihak laki-laki atau perempuan yang dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

- c. Pihak yang memiliki wewenang dalam mengatasi berlangsungnya perkawinan.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat pada rukun dan syarat perkawinan menurut hukum.

Acara pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan di Pengadilan Agama yakni dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dimohonkan pada Pengadilan Agama wilayah hukum dimana pasangan suami atau isteri tersebut bertempat tinggal atau di tempat dilangsungkannya perkawinan. Akibat hukum adanya pembatalan,

yakni :

- a. Pembatalan perkawinan dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut diputuskan oleh Pengadilan yang menyatakan tidak sah. Akibat terjadinya pembatalan perkawinan ini yaitu hilangnya ikatan perkawinan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya maka status nya berubah ke status semula karena perkawinan dianggap tidak pernah ada dan para pihak tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan keluarga dan mantan suami maupun isteri.
- b. Kemudian dengan adanya keputusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal, namun dapat berubah saat berlangsungnya perkawinan.
- c. Putusan Pengadilan atas pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
 - 1) Perkawinan dibatalkan karena kedua belah pihak murtad.
 - 2) Anak-anak telah terlahir dari perkawinan itu.
 - 3) Pihak ketiga yang memiliki hak dengan beritikad baik.
 - 4) Pembatalan perkawinan tidak memutuskan bertalian hukum anak dengan orang tua.

Bedanya antara pembatalan perkawinan dengan perceraian pada akibat hukumnya, yaitu :

- a. Keduanya menyebabkan putusnya perkawinan, namun dalam perkara cerai mantan suami atau isteri masih mempunyai hubungan hukum dengan mertuanya dan keluarga dalam garis lurus ke atas, karena hubungan hukum antara mertua dengan menantu sifatnya tetap.
- b. Pembagian harta bersama diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat bermusyawarah tentang pembagiannya dalam praktik jarang diajukan ke persidangan dan di dalam perundang-undangan hal tersebut tidak diatur.⁹

B. TINJAUAN TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH

1. Batas Minimal Usia Perkawinan

- a. Batas Minimal Usia Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Berdasarkan UUP mengenai batas minimal usia nikah terdapat pada Pasal 6 Ayat (2) bahwa bagi yang melakukan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus memintai izin kedua orang tua. Sedangkan, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini “ Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun”. Berdasarkan dalam Pasal 7 ayat (2) terhadap hal pelanggaran pada Pasal 7 ayat 1 bisa dimintai dispensasi nikah pada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang diminta wewenang dari kedua orang tua laki-laki maupun perempuan.

Pada Pasal 7 ayat (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3), dan (4) UUP,

⁹ Anshori, Abdul Ghofur, *Ibid*, Hlm.77-81.

dapat diberlakukan juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut pada ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud Pasal 6 ayat (6).¹⁰

Dalam hal orang tua memberi izin menikah ini diatur lagi bahwa mempelai laki-laki sudah berumur 19 Tahun dan calon mempelai perempuan telah mencapai umur 16 Tahun. Jika kurang dari umur sebagaimana yang disebutkan di atas maka belum boleh melangsungkan perkawinan.

b. Batas Usia kawin menurut Hukum Islam

Bila diteliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.

Disisi lain, masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang oleh Agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Dalam Agama tidak ditentukan batas usia minimal atau maksimal untuk menikah hanya dianggap sebagai rahmat. Maka, kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad, dalam arti kata diberikan kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.¹¹

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan secara mutlak tentang batas usia minimal dan maksimal dalam melangsungkan perkawinan, dalam hal ini manusia diberi kelonggaran dalam pelaksanaannya. Al-Quran hanya

¹⁰Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Dan Hukum Perwakafan)*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia 2008), hal. 82-83

¹¹Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994) hlm.67.

menerangkan orang yang akan melangsungkan pernikahan hanyalah orang yang telah baligh dan mampu. Firman Allah yang artinya

“ dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.

Secara tidak langsung, Al Qur'an dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Batas usia dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) Tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) Tahun. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.¹²

c. Batas Usia kawin menurut Hukum Adat

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan adat dan budaya hal ini juga berpengaruh dengan

¹²M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, dalam Amin Khakam, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>, Akses 24 Maret 2017, pukul 17.52

pelaksanaan perkawinan. Dalam hukum adat terkait dengan batas usia seorang dapat melangsungkan perkawinan tidak ada pengaturannya.

Artinya, hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Namun faktor lain yang sering diperhatikan ialah dimana masyarakat Indonesia mayoritas berAgama Islam karna hal ini biasanya ketentuan adat pun sama halnya dengan fikih Islam dimana seorang laki-laki dan perempuan yang telah baliqh dapat melangsungkan pernikahan.

d. Batas Minimal Usia Menikah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Terdapat dalam BAB IV Tentang Perkawinan pada Pasal 29, yaitu :
“Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) Tahun, dan seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 (lima belas) Tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”¹³

Dilihat lebih jauh, aturan batas minimal usia perkawinan ini memiliki hubungan sangat erat dengan permasalahan kependudukan. Pengaturan batasan usia ini ada kesan, UUP bermaksud mengkhianatkan untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan namun membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Tidak bisa kita dipungkiri, ternyata batas minimal usia yang tergolong rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, dapat berakibat laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi

¹³PSholahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2008), Hal. 226

pula. Pengaruh buruk lainnya kepada diri wanita itu sendiri adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi tidak stabil.

Dengan demikian pengaturan tentang batas usia minimal sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan kalau calon suami dan isteri harus telah mantap jiwa dan raganya. Tujuannya adalah supaya tujuan dari perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tidak berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.¹⁴

2. Akibat Perkawinan Anak di Bawah Umur

Akibat dari perkawinan usia dini adalah kematian ibu dan anak. Selain itu secara medis adalah kemungkinan terkena kanker leher rahim. Pada usia di atas 20 Tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko kanker semakin kecil. Pada usia 20 Tahun sel-sel masih dalam proses penyempurnaan dan kemungkinan terserang kanker pun semakin besar pula. Kanker leher rahim menduduki peringkat pertama kanker yang menyerang perempuan Indonesia yang salah satu sebab utamanya adalah perkawinan dini.

Akibat lahirnya yaitu meningkatnya tingkat perceraian. Perceraian tersebut dapat mengakibatkan masuknya tradisi baru, yakni pelacuran. Diketahui bahwa terjadinya kasus pelacuran yang disebabkan pelarian karena perceraian, seperti akibat perkawinan di bawah umur pada masyarakat. Perkawinan dini juga berkolerasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, meningkatnya angka perceraian, dan pengangguran.

¹⁴Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta Prenada Media, 2004) hlm.71.

Beberapa faktor, terutama tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat yang rendah, justru menggambarkan praktik perkawinan usia dini yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Terbukti dari beberapa negara, ternyata masyarakat pedesaan yang lebih tradisional dan berpendidikan rendah masih sering melakukan perkawinan dini. Selain itu kecenderungan masyarakat tradisional untuk lebih mengikuti Agama dari pada faktor lain, akademis misalnya, menunjukkan karena dalam hukum Islam (fikih konvensional) pun tidak ada larangan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia tertentu.¹⁵

C. TINJAUAN TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah pengecualian aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dispensasi nikah adalah dispensasi yang di berikan untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih dibawah umur (bagi laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun) dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang di langungkan oleh seorang (calon suami / calon istri) yang usianya belum mencapai batas yang

¹⁵ Anissa Yuliyanti, *Opcit*, Hlm. 32-33

telah ditentukan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 7 UUP juga menyebutkan bahwa untuk dapat menikah seorang suami harus berusia sekurang-kurangnya 19 Tahun dan calon istri berusia sekurang kurangnya 16 Tahun. Jika suatu perkawinan yang dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai umur. Sebagaimana yang tersebut di atas maka perkawian semacam inilah yang disebut sebagai perkawinan di bawah umur atau kata lainnya disebut sebagai pernikahan Dini.

Perkawinan dibawah umur ini tentu tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UUP. Yaitu, untuk dapat menikah hanya dapat diberikan jika pihak pria telah mencapai usia setidaknya 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia setidaknya 16 tahun.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) yaitu, perkawinan dengan salah satu pasangan atau kedua pasangan tidak mencapai umur sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang di atas. Maka, jika pasangan tersebut memaksa untuk tetap melangsungkan perkawinan dapat meminta atau mengajukan permohonan kawin atau dispensasi kawin pada Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan yang sah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Agar dapat mengajukan dispensasi nikah calon mempelai terlebih dahulu harus diizinkan oleh kedua orang tua. Sebagaimana, tertuang dalam Pasal 6 :

- a. Pasal 6 Ayat (2), supaya dapat melaksanakan perkawinan pihak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus dimintai izin kepada kedua orang tua.
- b. Pasal 6 Ayat (3), terhadap salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia ataupun pada saat tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya, izin dimaksud pada Pasal ini dalam ayat (2) cukup didapatkan

dari orang tua yang hidup terlama atau dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.

- c. Pasal 6 Ayat (4), jika kedua orang tua sudah meninggal dunia atau pada saat tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas mereka yang hidup terlama dan masih pada saat mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Pasal 6 Ayat (5), jika ada perbedaan antara pihak-pihak dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat mengizinkan setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam Pasal ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Tujuan Dispensasi Perkawinan

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan dibawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) UUP, namun karena adanya untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Dispensasi perkawinan menjadi solusi bagi pasangan di bawah umur yang belum berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dapat untuk melaksanakan perkawinan yang sah menurut UUP dan Hukum Islam.¹⁶

3. TINJAUAN TENTANG PERADILAN AGAMA

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan negara lainnya adalah Peradilan umum, Peradilan militer, dan Peradilan tata usaha negara.

Peradilan Agama merupakan salah satu diantara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan militer dan Peradilan tata usaha negara. Dikatakan Peradilan yang khusus karena Peradilan Agama menangani dalam perkara-perkara dan golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis perkara yang boleh untuk diadilinya, seluruhnya merupakan jenis perkara menurut Agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara Universal. Tegasnya, Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam limitatif, yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

¹⁶Anissa Yuliyanti, *Ibid*, Hlm 35-36

Dari uraian di atas dapat dikatakan Peradilan Agama merupakan satu dari Peradilan negara Indonesia yang sah, merupakan bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam yang ada di Indonesia.¹⁷

2. Kekuasaan Peradilan Agama

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif merupakan sebagai suatu kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat, berbeda dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan negeri magelang dengan Pengadilan negeri purworejo, antara Pengadilan Agama muara enim dengan Pengadilan Agama batu raja.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

Pengadilan Agama disini berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

Pada dasarnya kedudukan Pengadilan Agama disini berada dikotamadya atau di kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Yuridiksi relatif ini terdapat arti penting sehubungan dengan ke wilayah Pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi (keberatan) tergugat.

Berdasarkan teori umum dalam hukum acara perdata Peradilan umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila pihak penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan negeri dimana saja, diperbolehkan dan Pengadilan negeri tersebut dapat memeriksa dan mengadili perkaranya

¹⁷ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali pers :, 2013) hlm. 5-6

sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Pihak penggugat atau tergugat dapat memilih untuk berperkara dimuka Pengadilan negeri mana saja yang mereka sepakati. Kesepakatan ini berlaku sepanjang tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan negeri boleh saja menerima ataupun menolak permohonan perkara tersebut. Namun, yang terjadi dalam praktiknya, Pengadilan negeri sudah tegas-tegas sejak dari awal tidak dapat menerima gugatan/permohonan sedemikian, dan pengadilan pun memberikan petunjuk kepada pemohon pada Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan/permohonan itu diajukan.

Ketentuan umum Peradilan tersebut berlaku juga untuk Peradilan Agama sebagaimana ditunjuk oleh UU Nomor 7 Tahun 1989.

Dulu, sebelum Peradilan Agama mempunyai kekuasaan absolut yang seragam diseluruh Indonesia (sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989). Peradilan Agama tidak bisa menerima ketentuan umum Peradilan umum di atas, sebab suatu jenis perkara yang misalnya menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama dipulau sumatera belum tentu juga menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama dipulau jawa.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut merupakan kekuasaan Pengadilan berhubungan dengan jenis suatu perkara yang diajukan atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan, berbeda dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya :

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka beragama Islam sedangkan bagi yang mempunyai Agama non Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.

Pengadilan Agama ini berkuasa dalam memeriksa serta mengadili perkara dalam tingkat pertama, dan pula tidak bisa langsung berperkara di Pengadilan tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Banding yang diputus pada Pengadilan Agama harus pula diajukan pada Pengadilan tinggi Agama dan tidak diperbolehkan diajukan pada Pengadilan tinggi.

Berdasarkan kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama harus memeriksa lebih teliti perkara diajukan ke Pengadilan tersebut merupakan kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama harus menolaknya. Jika Pengadilan Agama menerimanya maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan disebut " eksepsi absolut" jenis eksepsi ini boleh diajukan kapan saja, malahan sampai ditingkat banding dan tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk satu diantara tiga alasan membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.¹⁸

3. Jenis Perkara Yang Menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

1. Bidang Perkawinan

Merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama ialah perkara perkawinan diatur dalam UUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

- 1) izin untuk berpoligami;

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Ibid*, hlm. 25-28

- 2) izin untuk dapat kawin bagi orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) jika orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus mempunyai berbeda pendapat;
- 3) dispensasi nikah;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya hidup oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istrinya;
- 14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;

- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal usul seorang anak;
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam KHI juga ada Pasal-Pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

- 23) Penetapan Wali *Adlal*;
- 24) Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan

2. Bidang Kewarisan, Wasiat, Hibah

- 1) “waris” ialah menentukan siapa berhak menjadi ahli waris, menentukan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Pada permasalahan waris ini umat Islam diberi hak opsi atau diberi kebebasan untuk memilih Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
- 2) “wasiat” adalah suatu cara atau sikap seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Kewenangan Peradilan Agama adalah apabila wasiat dan hibah dilakukan berdasarkan hukum Islam

- 3) “hibah” adalah memberikan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan oleh seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

4. Bidang Wakaf dan Sedekah

- 1) “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Cakupan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama tidak meliputi sengketa hak milik. Ini merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan tidak penuhya kekuasaan Peradilan Agama.
- 2) “shadaqah” adalah suatu cara bagi seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Ketentuan pemilihan hukum dalam perkara kewarisan (hak opsi) yang didasarkan pada penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian

warisan”. Dinyatakan dihapus berdasarkan penjelasan umum perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini juga terjadi perluasan kewenangan di lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang berAgama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang berAgama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”¹⁹.

4. Asas-asas Khusus Peradilan Agama

Selain itu, asas yang dijadikan sebagai landasan beracara di Pengadilan. Asas-asas hukum acara perdata dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, dimana ketentuan tentang hal ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan asas-asas khusus yang menjadi kewenangan pada Pengadilan Agama adalah antara lain :

1) Asas Personalitas Islam

Yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan Agama, hanyalah mereka yang mengaku dirinya ber Agama Islam. Asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

¹⁹Santeiy Goechii, Kekuasaan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah, <http://santeiy.blogspot.co.id/2011/10/kekuasaan-peradilan-agama-mahkamah.html>, Akses 10 Agustus 2017, Pukul 17:35

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 penjelasan umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang hanya menjadi kewenangan bagi peradilan Agama.

Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang asas personalitas keislaman adalah:

- a. Para pihak yang mempunyai bersengketa haruslah sama-sama ber Agama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan tersebut hanya mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.
- c. Hubungan hukum yang dilandaskan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaian sengketanya berdasarkan hukum Islam.

2) Asas Perdamaian (*ishlah*)

Upaya perdamaian tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 85 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI.

Upaya perdamaian tersebut dalam sidang Pengadilan Agama adalah bersifat imperatif, terlebih dikhususkan dalam perkara permohonan izin poligami. Sebab dalam perkara ini usaha untuk jalan perdamaian merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada hakim terhadap setiap perkara poligami dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan tersebut dapat dilakukan oleh hakim pada setiap sidang pemeriksaan.

3) Asas Terbukaan Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum ini diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 13 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sidang pemeriksaan Pengadilan Agama ialah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting terdapat catatan dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan acara sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dalam sidang tertutup adalah yang berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan cerai gugat di dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

4) Asas *Equality*

Asas *Equality* ini di lingkungan peradilan Agama diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang Pasalnya dan isinya tidak diubah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setiap orang berperkara di depan sidang pengadilan merupakan sama hak dan kedudukannya dalam arti berkedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak ada lagi pembedaan yang sifatnya diskriminatif.

5) Asas Aktif Dalam Memberikan Bantuan

Asas aktif dalam memberikan bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan peradilan Agama yang diatur di dalam Pasal 119 HIR/149 R.Bg.

jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Pengadilan mempunyai kewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Maka hukumnya memberikan bantuan bagi hakim kepada para pihak dalam proses lancarnya persidangan adalah sifatnya imperatif (wajib) selagi masih mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan formil dan tidak berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara.

6) Asas Upaya Hukum Banding

Terhadap putusan yang diberikan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan kembali banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak bersangkutan kecuali di dalam Undang-Undang menjelaskan lain.

7) Asas Upaya Hukum Kasasi

Terhadap putusan yang dikeluarkan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali di dalam Undang-Undang menentukan lain.

8) Asas Upaya Peninjauan Kembali

Terhadap putusan oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak-pihak bersangkutan masih dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat suatu hal atau keadaan ditentukan di dalam Undang-Undang.

9) Asas Pertimbangan Hukum

Segala putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, harus pula memuat Pasal tertentu dan juga peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili.

10) Asas Memberi Bantuan Antar Pengadilan

Untuk kepentingan peradilan bagi semua pengadilan wajib untuk saling menolong dalam memberikan bantuan.²⁰

²⁰ Fahad Asadulloh, Landasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama, <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/06/landasan-hakim-dalam-memutuskan-perkara.html>, 12 Agustus 2017, pukul 2:19